



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pandi Ahmad Alias Obroy Bin Masril;**
2. Tempat lahir : Gobah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.002 RW.001 Desa Gobah Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**

Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 04 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau;
- 1 (buah) kaca pirek;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. UTIO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. UTIO meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening Bank BRI atas nama MEI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu ke rekening Bank BRI tersebut, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. UTIO dan mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. UTIO mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju ke pinggir jalan Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR yang terletak di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setibanya di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR sekitar jam 14.30 WIB, lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dihadapan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, setelah itu terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMU (Anggota Polres Kampar) dengan disaksikan oleh saksi ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah mendatangi rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau; 1 (buah) kaca pirek; 1 (satu) buah jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam; lalu sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. UTIO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. UTIO meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening Bank BRI atas nama MEI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu ke rekening Bank BRI tersebut, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. UTIO dan mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. UTIO mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju ke pinggir jalan Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR yang terletak di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setibanya di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR sekitar jam 14.30 WIB, lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dihadapan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, setelah itu terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saat saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa membagi 1 (satu) paket sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (Anggota Polres Kampar) dengan disaksikan oleh saksi ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah mendatangi rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR di lantai kamar ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau; 1 (buah) kaca pirek; 1 (satu) buah jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam; kemudian sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. UTIO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. UTIO meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening Bank BRI atas nama MEI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu ke rekening Bank BRI tersebut, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. UTIO dan mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. UTIO mengarahkan terdakwa untuk pergi menuju ke pinggir jalan Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR yang terletak di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Setibanya di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.30 WIB, lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dihadapan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, setelah itu terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, kemudian saat saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa membagi 1 (satu) paket sisa narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (Anggota Polres Kampar) dengan disaksikan oleh saksi ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah mendatangi rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu; 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



(satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau; 1 (buah) kaca pirek; 1 (satu) buah jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam; kemudian sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/96/VIII/2019/LAB tanggal 26 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL HAMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ERID SALMAN, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ERID SALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SAMSUL HAMU, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa selain Terdakwa pada saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polres Kampar dilantai kamar rumah saksi ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar terdakwa, saksi dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa caranya saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara terlebih dahulu saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong), lalu kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama saksi dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa sewaktu diinterogasi saksi mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polres Kampar di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah saksi;
- Bahwa caranya saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara terlebih dahulu saksi membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau setelah itu Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong), lalu kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa bakar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama saksi dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR;

- Bahwa sewaktu diinterogasi saksi mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polres Kampar di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar Terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau;
- 1 (buah) kaca pirek;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi SAMSUL HAMU bersama dengan saksi ERID SALMAN, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar Terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol plastik warna hijau adalah saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/96/VIII/2019/LAB tanggal 26 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Pandi Ahmad Alias Obroy Bin Masril** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. **Unsur permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi SAMSUL HAMU bersama dengan saksi ERID SALMAN, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada saat dilakukan pengeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa, bersama dengan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. UTIO dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan dan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/96/VIII/2019/LAB tanggal 26 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,25 gr (satu koma dua puluh lima gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandi Ahmad Alias Obroy Bin Masril**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami, **Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)